

ABSTRAK

Nama: **Abdul Sukron**, NIM: **121100221**, Judul Skripsi: **Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang) No. 068/Pdt.G/2012. PA. Serang**

Murtad adalah perbuatan dimana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim. Murtad merupakan hal yang paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumah tangga. Adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian. Perkawinan dapat putus karena alasan murtad, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad ? 2). Bagaimana analisis tentang perkara pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad. 2). Untuk mengetahui analisis tentang perkara pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif

Pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum *dukhul*, maka status pernikahannya batal dengan seketika. Apabila ada orang yang mengetahuinya, maka orang tersebut wajib memisahkan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut. *Kedua*, apabila perilaku murtad terjadi setelah *dukhul*, maka pernikahannya itu harus dipisah dengan ketentuan isteri harus menjalani masa *iddah*, Apabila telah kembali memeluk Islam sebelum masa *iddah* berakhir, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki oleh suami. Apabila belum kembali memeluk Islam sementara masa *iddah* isteri telah selesai, maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa *iddah* isteri berakhir.